

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Riki Aswari Purba

02081001129

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang semakin bertambah dan semakin melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga suatu kejahatan dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*). Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

”...Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan pada pendiri negara dalam konsep Indonesia adalah Negara hukum mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan dimana kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”¹

Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.² Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pengertian Hukum sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen yang ke-4 Tahun 2002.

²Bambang Poernomo,,*Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.19.

Definisi kejahatan menurut Kartono (2003 : 125) bahwa : “Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang undang pidana”.³

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat tercela. Sehingga perbuatan ini sering menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat. Adapun para penegak Hukum selalu berusaha untuk mengurangi kejahatan untuk menciptakan rasa ama dalam masyarakat. usaha manusia untuk menghapus secara tuntas kejahatan tersebut sering kali dilakukan, namun hasilnya lebih kepada kegagalan, sehingga usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Ada banyak jenis-jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia antara lain, pembunuhan, pencurian, pembajakan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain.

Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang berbeda. Hukum melarang penganiayaan namun demikian, hukum melarang ini dengan jalan menetapkan di dalam Undang-Undang bahwa jika seseorang melakukan penganiayaan maka orang lain yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan

³<http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II.pdf> Diakses pada Tanggal 15 Maret 2014 jam 9.40

terhadap si pelaku penganiayaan tersebut suatu tindakan paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas legalitas (*principle of legality*). Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴

Menurut Didik Mansyur, Dengan banyaknya materi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan terkesan menjadi tidak memadai. Padahal, sejatinya perlindungan yang seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*).⁵

Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan diatur dalam buku II Bab XX KUHP. Yaitu pasal 351 sampai pasal 353 yang berisikan,:

Pasal 351 yang berisikan:

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,;
2. Jika perbuatan itu menjadi luka berat, siterasaah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;

⁴Moeljanto., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.5.

⁵Didik Mansyur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.31

3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
5. Percobaan melakukan perbuatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 352 yang berisikan:

1. Kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pasal 353 yang berisikan:

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun;
2. Jika perbuatan ini menjadikan luka berat, si terdakwa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
3. Jika perbuatan ini menjadikan kematian orangnya dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Penganiayaan terbagi atas penganiayaan biasa,

penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana.

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.⁶ Untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk ;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Penjelasan penganiayaan menurut Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Pnw. R Soesilo, Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka.⁷ Masuk pula pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain. Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat, apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat dapat dilihat pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan arti luka berat pada rumusan asli disebut: (zwaar lichamelick letsel) yang diterjemahkan dengan

⁶ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang S.H, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 132.

⁷ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, 1998, Hlm 245.

luka badan berat yang selalu disingkat dengan luka berat.⁸Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata berat pada luka karena umumnya kata berat dimaksud untuk menyatakan ukuran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti kata “parah” ,dicantumkan, antara lain:

- a. Berat (luka)
- b. Parah (penyakit)

Dengan demikian “luka berat” sinonim dengan “luka parah”

Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa :⁹

Luka berat berarti :”

- a. Jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandengan seorang perempuan.”

Dari latar belakang di atas terdapat dua kasus Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dianggap tepat oleh penulis untuk melengkapi penulisan dalam karya ilmiah ini. Kedua kasus ini telah diputus oleh hakim pengadilan negeri Palembang.

⁸ Leden Marpaung,, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, 2002, Hlm 53.

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 90.

Kasus yang pertama dengan terdakwa Ibrahim Gani Alias Gandul Bin Mustar dengan Nomor Putusan 0392/PID.B/2012/PN.PLG tertanggal 22 Mei 2012. Kasus tersebut diketuai oleh Hakim ketua Marigan Sitompul, S.H.,M.H dan 2 hakim anggota yaitu Diris Sitompul, S.H dan Zuhardi, S.H.

Berdasarkan putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa sah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara 1 Tahun 6 Bulan serta membebankan biaya perkara sebesar 2000 Rupiah. Hakim menjatuhkan pidana selama 1 Tahun 4 Bulan dikurangi masa tahanan.

Kasus kedua selanjutnya terdapat atas nama terdakwa M.Gita Alias Jepri bin A.Mancik dengan nomor putusan 0585/PID.B/2012/PN.PLG yang di dakwa atas Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Sesuai dengan berkas putusan tertanggal 14 Juni 2012, perbuatan Terdakwa dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1), (2) KUHP. Dalam putusannya, Hakim ketua yang dipimpin oleh Rita S.H., LLM dan Hakim Anggota Zuhairi,S.H dan Eli Suprpto, S.H menjatuhkan hukum pidana penjara 8 (delapan) bulan dan membebankan biaya perkara sebesar 1000 Rupiah.

Berdasarkan penjelasan dari kasus tersebut dan latar belakang di atas, maka penulis berkesimpulan dan tertarik untuk membahas masalah dengan judul :

“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat?
2. Bagaimana penerapan teori pembedaan pada putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Sejalan dengan judul dan pembahasan yang akan dijelaskan Penulis, dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan permasalahan pada Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai Pasal 353 KUHP.

D. Tujuan Penulisan dan Kegunaannya

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat
2. Untuk mengetahui Penerapan Teori Pidanaan terhadap putusan Hakim pada Pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

a. Teori Penjatuhan Putusan

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹⁰

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105-112.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih di tentukan oleh *instink* atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata – mata atas dasar intuisi atau instink saja, tetapi juga harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori – teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim merupakan salah satu hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara

perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berpekara dan juga masyarakat.

5. Teori Kebijakan

Menurut Made Sadhi Astuti, teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, perindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak serta sebagai pencegahan umum dan khusus.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Pada hakikatnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, serta menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat. Tujuan dari pidana itu sendiri dibagi menjadi tiga D dan satu R yakni¹¹:

- *Reformasi*, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,
- *Restrain*, yakni dengan maksud mengasingkan pelanggar dari masyarakat,

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm 28

- *Retribution*, pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan,
- *Deterrence*, memberikan penjeraan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dilihat teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidaan yang lazim dikenal dengan sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan:

1. Teori absolut.

Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini membenarkan pemidaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.¹² Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam

¹²Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 29.

terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadi kejahatan itu sendiri¹³.

2. Teori Relatif.

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*). Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan

baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat¹⁴.

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat “out of control” sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya melakukan kejahatan lagi.

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut¹⁵:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);

¹³Muladi dan Barda nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hlm. 11

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja ,Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 161

¹⁵ Muladi, dan Barda Arief, *Op.cit.*, hlm 17

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

3. Teori Gabungan.

Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶ Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁷

¹⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 107

¹⁷ Mahrus Ali, *dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 192

F. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan secara pendekatan yuridis Normatif²⁰, pendekatan berdasarkan yuridis normatif adalah suatu kegiatan yang menjelaskan hukum tidak diperlukan data atau fakta-fakta sosial. Jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah normatif yaitu dekumentasi melalui kepustakaan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua tipe pendekatan yuridis normatif yaitu: Asas-asas hukum dan Sistematika Hukum. Dimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak

¹⁸Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm 43.

²⁰*Ibid*, hlm, 10.

penganiayaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

2. Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:²¹

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.13-14.

b Bahan Hukum Sekunder,

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku literature;
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau pemeuan ilmiah;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relavan dari objek kajian penelitian.

c Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan hukum penunjang yang memeberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi yang relavan.²²

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, berupa data sekunder baik berupa hahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif²³, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data seara bermutu dalam

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,, *Ibid*, hlm.13.

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindik dan efektif sehingga memudahkan interpretasi yang telah disusun sistematis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁴

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm, 127.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm, 35.